



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG IZIN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan kewenangan dan peluang bagi Daerah untuk mengembangkan pariwisata lebih baik lagi;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata di Kabupaten Pekalongan, maka perlu adanya pengaturan terhadap usaha pariwisata;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu mengatur Izin Usaha Pariwisata dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1996 Nomor 101 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2004 Nomor 8 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PARIWISATA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
6. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
7. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
8. Izin Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut izin adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan.
9. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
10. Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah suatu kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang /sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.
11. Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah suatu kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
12. Jasa Pramuwisata adalah suatu kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinasi dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
13. Jasa konsultan Pariwisata adalah suatu kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa sara dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operainya yang disusun secara sistimatik berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli professional.

14. Jasa Impresariat adalah suatu kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
15. Taman Rekreasi adalah suatu usaha untuk menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
16. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
17. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok yang diselenggarakan secara komersial dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
18. Gelanggang Permainan dan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
19. Rumah Bilyard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan bilyard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
20. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
21. Atraksi wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olah raga, pameran atau promosi dan bazaar di tempat tertutup atau terbuka yang bersifat temporer.
22. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
23. Hotel adalah perusahaan yang menyediakan jasa-jasa dalam bentuk akomodasi (penginapan) serta menyajikan hidangan dan fasilitas lain nya dalam hotel untuk umum yang memenuhi syarat-syarat, comfort dan bertujuan komersial.
24. Villa adalah rumah kecil di luar ta(biasanya di daerah pegunungan) yang berfungsi sebagai rumah peristirahatan.

25. Pondok wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.
26. Karaoke/Pub Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik kaset/piringan dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.
27. Dunia Fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas serta berbagai permainan yang fantastis untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang penyajiannya secara fiksi dan berada di suatu kawasan tertentu.
28. Pusat Seni dan Pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual, atau mendemonstrasikan kegiatan karya seni.
29. Taman satwa dan Pentas Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berbagai jenis satwa dan binatang dikarantina, dipelihara, dan dirawat serta dapat diperagakan atau dipertunjukkan yang mengandung unsur pendidikan, rekreasi, hiburan, pengembangan budaya, memelihara kelestarian lingkungan alam dan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi lainnya.
30. Fitness Centre adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk latihan dan kegiatan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
31. Salon Kecantikan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan pelayanan serta fasilitas menata rambut, merias muka, perawatan kulit dan kuku serta lain-lain kegiatan yang berkaitan dengan kecantikan dengan menggunakan /tidak menggunakan kosmetik.
32. Mandala Wisata adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan penerangan wisata serta peragaan kesenian dan Kebudayaan khas Daerah yang bersifat permanen/tetap.
33. Cafeteria adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum di tempat usahanya.
34. Video Game/Play Station adalah suatu usaha yang menyediakan berbagai jenis permainan yang menggunakan media elektronika yang berbentuk visual.
35. Padang Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

36. Bumi perkemahan adalah suatu usaha yang menyediakan lahan dan peralatan serta fasilitas penunjang lainnya untuk kegiatan berkemah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum bagi pemberian izin;
- b. memberikan panduan dan kepastian hukum bagi para pengusaha di bidang usaha pariwisata untuk meningkatkan kualitas dan peran sertanya bagi kemajuan dunia kepariwisataan.;
- c. memberikan pembinaan dan pengawasan atas usaha pariwisata agar mengarah pada rekreasi dan hiburan yang mengindahkan nilai-nilai moral Pancasila ;
- d. memelihara, mengembangkan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

BAB III JENIS USAHA PARIWISATA

Pasal 3

Jenis Usaha Pariwisata meliputi :

- a. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
- b. Jasa Agen Perjalanan Wisata;
- c. Jasa Pramuwisata;
- d. Jasa Konsultan Pariwisata;
- e. Jasa Impresariat;
- f. Jasa Informasi Pariwisata;
- g. Taman Rekreasi;
- h. Gelanggang Renang;
- i. Kolam Pemancingan;
- j. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;
- k. Rumah Bilyard;
- l. Bioskop;
- m. Atraksi Wisata;
- n. Rumah Makan;

- o. Hotel/losmen/villa/cottage/pesanggrahan;
- p. Pondok Wisata;
- q. Karaoke;
- r. Dunia Fantasi;
- s. Pusat Seni dan Pameran;
- t. Taman Satwa dan Pentas Satwa;
- u. Fitness Centre;
- v. Salon Kecantikan ;
- w. Mandala Wisata ;
- x. Cafétaria ;
- y. Video Game/Play Station;
- z. Padang Golf ;
- aa. Bumi Perkemahan.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan usaha pariwisata harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Untuk Mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberikan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN USAHA PARIWISATA

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama usaha masih berjalan.
- (2) Pemegang izin diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila terjadi perubahan usaha.

- (3) Pengusaha yang memperoleh peralihan hak usaha dan atau kepemilikannya diwajibkan mengajukan izin kepada Bupati.
- (4) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak peralihan hak usaha dan atau kepemilikannya.
- (5) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

- (1) Pemegang izin diwajibkan :
 - a. Memasang Surat Izin di tempat usahanya yang mudah dibaca dan dilihat umum;
 - b. Memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pemakai jasa usaha yang dijalankan;
 - c. Menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usahanya;
 - d. Memelihara, mengembangkan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - e. Mematuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh instansi /petugas yang ditunjuk;
 - f. Melaporkan dan mengajukan izin baru apabila ada perubahan-perubahan kegiatan usahanya kepada Bupati;
 - g. Mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha dan tenaga kerja;
 - h. Memelihara dan mengindahkan nilai-nilai moral Pancasila.
- (2) Pemegang izin dilarang :
 - a. Memperluas dan memindahkan tempat usaha tanpa izin Bupati;
 - b. Mengalihkan tempat usaha dan atau kepemilikan tanpa izin Bupati;
 - c. Menjalankan usaha lain selain yang ditetapkan dalam izin.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 7

- (1) Izin dicabut apabila :

- a. Pemegang izin tidak melaksanakan usaha pariwisata selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa memberitahukan alasan yang sah;
 - b. Pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan atau melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin;
 - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izin atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya tidak mengajukan permohonan balik nama;
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan secukupnya kepada pemegang izin.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatan usaha yang dijalankan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pariwisata dilaksanakan oleh Dinas /Instansi yang ditunjuk.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh suatu Badan Hukum maka ancaman pidana dikenakan terhadap pengurusnya.

- (4) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dikenakan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang di bidang lingkungan hidup atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatan, kewenangan dan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan penggledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain setelah melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Bagi orang pribadi atau badan yang telah mendapat izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan dilakukan pendaftaran ulang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1991 tentang Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Tahun 1992 Nomor 10 Seri B No. 1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 20 Tahun 1991 tentang Usaha Salon Kecantikan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Tahun 1992 Nomor 9 seri C no. 1);

Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 28 Maret 2006

BUPATI PEKALONGAN
TTD
AMAT ANTONO

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 28 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TTD
SUDIYANTORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2006
NOMOR 3

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
IZIN USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan peluang bagi Daerah untuk mengembangkan pariwisata lebih baik lagi. Dalam rangka penanganan urusan dan penyelenggaraan kepariwisataan diperlukan adanya pedoman yang mengatur standar, persyaratan, norma, kriteria dan prosedur yang dijadikan acuan dalam pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha pariwisata di Kabupaten Pekalongan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud perubahan usaha adalah perubahan kegiatan usaha yang meliputi perluasan tempat usaha, perubahan penggolongan jenis usaha, perubahan jenis usaha.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1